



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Watu Agung, 08-02-1996, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun X RT 020 RW 010, Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Trimurjo , 22-07-1994, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Lingkungan II RT 007 RW 004, Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Oktober 2024 di bawah perkara perdata gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KATHOLIK, pada tanggal 10 Juni 2014, bertempat di Lampung Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062014-0012 tanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;



3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Tahun 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a) Terus Berselisih dan Tidak Ada Harapan untuk Rukun Kembali;
- b) Tergugat meninggalkan Anak dan Istri dan Tidak menafkahi lahir dan batin selama Kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Dan meminta agar Hak Asuh Anak diberikan kepada IBU;
- d) Dan meminta uang nafkah anak setiap satu bulan sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu rupiah) sampai anak tersebut lulus Pendidikan;

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KATHOLIK, pada tanggal 10 Juni 2014, bertempat di Lampung Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062014-0012 tanggal 16 Juni 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Izin kepada Panitera Pengadilan Negeri Lampung Tengah mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali secara patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 07 November 2024 namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar, bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, yakni :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan copynya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan copynya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama XXXXXXXXXXXXX Nomor : 1802071301150018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Aslinya. ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli Testimoni Matrimonii (Surat Kawin), sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062014-0012 tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2014, sesuai dengan agama Katholik;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat alasan melakukan gugatan cerai karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering terjadi cekcok perselisihan;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya. Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

2. XXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2014, sesuai dengan agama Katholik;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;



- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat alasan melakukan gugatan cerai karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering terjadi cekcok perselisihan;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya. Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan dimana:

- Bahwa sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat mulai Kasar serta emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 dikarenakan Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi istri, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal/berpisah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarksan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-5 serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Katholik pada tanggal 10 Juni 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062014-0012 tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan:

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat mulai Kasar serta emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 dikarenakan Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi istri, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal/berpisah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;



- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarksan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarksan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa adanya keengganan dari Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga dengan Penggugat secara baik-baik hingga gugatan perceraian ini diajukan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pasangannya (Penggugat) dan menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat ZINA atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau Berumah Tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat mulai Kasar serta emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 dikarenakan Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi istri, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal/berpisah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh



karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf " f " telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menerangkan bahwa Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yuriprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa Bahwa sejak bulan Januari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat mulai Kasar serta emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya. Bahwa sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat mulai Kasar serta emosional setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, bahkan hal-hal kecil yang menjadi pemicunya. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 dikarenakan Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menafkahi istri, dan dari hal itulah terjadilah keributan yang sangat besar antara Penggugat dan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal/berpisah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, sejak pertengkaran tersebut sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dan sudah tidak ada hubungan baik lagi serta sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga,



sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2014 di Kabupaten Lampung Tengah dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062014-0012 tanggal 16 Juni 2014 di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 2, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 7 tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik, maka perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik haruslah diputus secara elektronik melalui sistem e-court;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Katholik pada tanggal 10 Juni 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-16062014-0012 tanggal 16 Juni 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, oleh kami Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran
-----	Rp 30.000,00
-	PNBP Panggilan
-----	Rp 20.000,00
-	Biaya Panggilan
-----	Rp 33.000,00
-	Materai putusan
-----	Rp 10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Redaksi	Putusan
-	Rp 10.000,00_	
-	ATK	
-	Rp 30.000,00_	
Jumlah -----	Rp 133.000,00	

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)